



Pendampingan Sertifikasi Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas sebagai Upaya Perlindungan Warisan Budaya dan Penguatan Reputasi Produk Khas Kabupaten Sambas

Nur Astri Fatihah¹, Andri Hidayat¹, Hikmah Trisnawati¹, Lang Jagat¹

¹Politeknik Negeri Sambas

Corresponding Author: nafatihah@gmail.com

Article History:

Received: 02-08-2026

Revised: 16-08-2026

Accepted: 28-08-2026

Keywords: *Indikasi Geografis, Tenun Cual Sambas, Warisan Budaya*

Abstract: *Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat memiliki ragam kekayaan alam dan budaya yang khas. Namun belum ada satu pun produk khas lokal yang terdaftar dalam perlindungan indikasi geografis. Salah satu produk lokal yang memiliki potensi untuk didaftarkan indikasi geografisnya adalah produk tenun khas melayu Sambas. Reputasi kain tenun tradisional Sambas terutama kain songket sudah dikenal hingga mancanegara. Namun, tenun cual tidak memiliki reputasi dan image brand yang sama dengan kain songket Sambas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan reputasi produk tenun cual Sambas sekaligus melestarikannya sebagai warisan budaya adalah melalui indikasi geografis. Permasalahannya, kelompok Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Cual Sambas yang terdiri dari pengrajin dan pengusaha tenun seringkali tidak memiliki kapasitas, sumber daya, waktu, dan pemahaman yang cukup untuk menyusun dokumen tersebut. Untuk membantu MPIG Tenun Cual Sambas, dilakukan kolaborasi tim pengabdian bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan kanwil Kementerian Hukum RI Kalimantan Barat untuk mendampingi pendaftaran hingga sertifikasi indikasi geografis produk Tenun Cual Sambas. Pendampingan berlangsung selama hampir 2 tahun mulai dari pembentukan tim, sosialisasi, pendampingan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis, asistensi, pemeriksaan substantif, revisi dokumen, hingga diperoleh sertifikat dan diserahkan kepada MPIG Tenun Cual Sambas.*

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan Indikasi Geografis (IG) sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Republik Indonesia, 2016). Indikasi geografis merupakan salah satu jenis Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang eksklusif diberikan oleh negara kepada pemegang hak

Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Indikasi Geografis bertujuan untuk: (1) memberikan perlindungan hukum terhadap orisinalitas suatu produk, yang mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut hanya dapat diciptakan dari daerah tertentu; (2) peningkatan ekonomi, karena produk yang sudah terlindungi menjadi aset masyarakat lokal, dapat menjadi strategi pemasaran produk untuk di dalam dan luar negeri, serta meningkatkan nilai tambah komersial produk karena keaslian dan reputasi khasnya; (3) pelestarian budaya, karena Indikasi Geografis dapat berperan menjaga kelestarian pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan budaya masyarakat setempat dan (4) penguatan komunitas, yakni memperkuat kesejahteraan dan kelembagaan masyarakat penghasil produk (Adhi dkk., 2019; Novitasari dkk., 2026).

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat memiliki ragam kekayaan alam dan budaya yang khas. Namun belum ada satu pun produk khas lokal yang terdaftar dalam perlindungan indikasi geografis. Salah satu produk lokal yang memiliki potensi untuk didaftarkan indikasi geografisnya adalah produk tenun khas melayu Sambas. Kain tenun tradisional Sambas tidak hanya menjadi identitas bagi masyarakat Kabupaten Sambas, namun menjadi salah satu industri kreatif yang juga menjadi daya tarik wisata budaya yang utama di Kabupaten Sambas. Hal ini terlihat dari proporsi jumlah usaha formal dan informal. Tenun merupakan salah satu jenis usaha informal yang paling banyak dijalankan di Kabupaten Sambas. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sambas tahun 2025, dari 717 unit usaha informal yang terdapat di Kabupaten Sambas, 480 unit diantaranya (sekitar 66,95 %) merupakan unit usaha yang bergerak di bidang tenun tradisional Sambas. Perkembangan industri formal pun termasuk salah satu yang berkembang di Kabupaten Sambas, di mana pada tahun 2025, sebesar 24,46 % industri formal di Kabupaten Sambas adalah Industri pertenunan, Industri kain tenun ikat (34 unit) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2026).

Berdasarkan teknikanya, ada 2 (dua) jenis kain tenun tradisional Sambas yakni Tenun Songket dan Tenun Ikat. Tenun Songket, dalam bahasa Melayu Sambas dikenal pula dengan sebutan kain Lunggi atau Kain *Bannang Ammas* (Benang Emas). Sedangkan tenun ikat dikenal dengan sebutan Kain Cual. Sesuai dengan namanya, tenun songket melibatkan proses menyongket motif dengan bahan benang emas, perak atau benang kristal. Sedangkan tenun ikat merupakan tenun yang motifnya dihasilkan dari proses mengikat benang dengan ikatan kedap air (biasanya menggunakan tali rafia atau batang pisang yang dikeringkan) menurut hitungan tertentu sebelum dicelup ke dalam pewarna.

Reputasi kain tenun tradisional Sambas terutama kain songket sudah dikenal hingga mancanegara. Sejarah dan motif kain songket tergolong mudah ditemukan. Terlebih sudah ada upaya mendokumentasikan motif dasar dan teknik atau tahapan menenun songket terutama bagi kain songket (Isromi, 2023; Suhendra dkk., 2019). Namun, tenun cual tidak memiliki reputasi dan *image brand* yang sama dengan kain songket Sambas. Padahal tenun cual sambas memiliki kekhasan fisik, motif, corak, bahkan teknik jika dibandingkan dengan tenun ikat atau tenun cual dari daerah lain di Indonesia (Fatihah dkk., 2024). Sayangnya keunikan ini belum diketahui banyak pihak. Berdasarkan hasil penelusuran, kata 'kain cual' lebih sering dihubungkan dengan kain cual Kepulauan Anambas dan Bangka Belitung. Walaupun melayu Riau maupun Bangka Belitung memahami dan mengakui keberadaan kain tenun cual khas Melayu Sambas, namun tentu hal ini menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan bagi upaya pelestarian kain tenun Sambas sebagai warisan budaya.

Berdasarkan hasil penelitian Fatihah dkk (2024), salah satu tantangan utama dalam upaya pelestarian tenun Cual Sambas adalah menurunnya minat dan keterlibatan generasi muda, terbatasnya akses pemasaran produk, dan kurangnya pendokumentasian dan regenerasi keterampilan dan pengetahuan pengrajin tenun terkait produk tenun Cual Sambas. Upaya pelestarian pada dasarnya bukan sekedar melestarikan produknya, namun juga melibatkan upaya untuk meneruskan dan mempertahankan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pengrajin dalam memproduksi produk kerajinannya dari generasi ke generasi (UNESCO, 2003).

Pada sisi lain, Tenun Cual Sambas belum terdaftar sebagai indikasi geografis, sehingga belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini pada dasarnya tidak hanya mengancam reputasi Tenun Cual Sambas yang belum kuat, namun juga mengancam keberlanjutannya sebagai warisan budaya sekaligus produk khas lokal. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, Tenun Cual Sambas bisa semakin tidak dikenal atau tergantikan dengan jenis kain lainnya seperti kain cual motif hasil *printing*. Padahal, adanya perlindungan indikasi geografis tidak hanya memperjelas identitas produk dan menjamin kualitasnya, namun juga dapat meningkatkan reputasi kawasan sekaligus sebagai bentuk pelestarian produk dan pengetahuan tradisional sebagai warisan dari generasi ke generasi (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I., 2019).

Atas dasar hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas, mengusulkan untuk mendaftarkan Tenun Cual Sambas untuk mendapatkan Indikasi Geografis (IG). Untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis, harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pihak yang menjadi pemohon adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industri dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota (Republik Indonesia, 2016). Dalam hal ini adalah Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Cual Sambas.

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk permohonan adalah Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I., 2019). Permasalahannya, kelompok Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Cual Sambas terdiri dari pengrajin dan pengusaha tenun yang seringkali tidak memiliki kapasitas, sumber daya, waktu, dan pemahaman yang cukup untuk menyusun dokumen tersebut. Padahal pengetahuan tradisional terkait sejarah, motif, karakteristik, reputasi, proses produksi, dan kekhasan kain tenun cual sambas ini paling dipahami oleh masyarakat (pengrajin dan penenun lokal). Untuk membantu MPIG Tenun Cual Sambas, dilakukan kolaborasi tim pengabdian bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan kanwil Kementerian Hukum RI Kalimantan Barat untuk mendampingi pendaftaran hingga sertifikasi indikasi geografis produk Tenun Cual Sambas.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan utama untuk membantu dan mendampingi proses pendaftaran indikasi geografis tenun cual Sambas untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai salah satu langkah dalam upaya melestarikan tenun cual sambas dan

meningkatkan kualitas merek dan produk tenun cual sambas. Targetnya adalah mendapatkan sertifikat pengakuan HKI Indikasi Geografis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah yang dilakukan sebagai solusi: (1) Sosialisasi kepada pengrajin dan pengusaha tenun terkait pentingnya Indikasi Geografis dan perannya bagi reputasi, kualitas produk, sekaligus pelestarian budaya, (2) Dokumentasi motif, teknik, dan pengetahuan terkait tenun cual: Melakukan dokumentasi proses, teknik, dan motif dasar melalui pengumpulan data sekunder, wawancara, dan observasi kepada komunitas pengrajin dan pengusaha tenun di Sentra Tenun/ Desa Wisata Budaya Sumber Harapan, (3) Pendampingan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagai salah satu dokumen syarat untuk pendaftaran IG, (4) Pendampingan pendaftaran Indikasi Geografis termasuk perbaikan dokumen, pendampingan dalam revisi substansi hingga terbitnya IG.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan pengabdian masyarakat kolaboratif dengan metode partisipatif dalam pelaksanaannya. Pengabdian masyarakat kolaboratif digunakan karena pendampingan ini tidak hanya bermitra dengan kelompok masyarakat sasaran, namun juga dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas serta pihak dari Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan kolaboratif bermakna semua pihak memiliki kontribusi sesuai keahliannya masing-masing, bersifat saling melengkapi dan tidak selalu satu pihak dominan dibanding pihak lain. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang sudah diwarisi dari generasi ke generasi dan otentik, pemerintah daerah berperan dalam mendukung regulasi, pengalaman lapangan, dan dukungan administratif, sedangkan akademisi mendampingi penulisan dan riset yang dibutuhkan sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sejak April 2024 hingga Februari 2026. Lingkup lokasi adalah Kabupaten Sambas dengan fokus pada Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas sebagai sentra tenun dan yang juga dikenal sebagai desa wisata budaya tenun. Sasaran utamanya adalah komunitas penenun yang aktif di Koperasi Rantai Mawar, Desa Wisata Budaya Sumber Harapan yang juga tergabung dalam Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Cual Sambas. Pendekatan partisipatif dipilih karena dokumen Indikasi Geografis ini juga akan digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk produksi dan menjaga kualitas, reputasi, dan konsistensi produk Tenun Cual Sambas.

Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini dirancang untuk melibatkan secara aktif kelompok sasaran meliputi: (1) *Participatory mapping*, melakukan pengumpulan data dan informasi secara bersama-sama dengan mitra. Data dan informasi yang dikumpulkan berupa sejarah, potensi, masalah, teknik, proses, dan motif tenun cual Sambas. Dalam hal ini pengumpulan data juga dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam dengan pengrajin tenun cual, dan pendokumentasian rangkaian proses pembuatan kain Tenun Cual Sambas, (2) Pendampingan Pendaftaran HKI: Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendampingi proses pendaftaran indikasi geografis ke Kementerian Hukum melalui penyiapan berbagai berkas pendukung dan penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap: persiapan, sosialisasi, pendampingan dan evaluasi. Adapun tahapan kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tahap persiapan

Pada tahap ini dilakukan konsolidasi dengan perwakilan kelompok masyarakat pengrajin, Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas, dan perwakilan dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk membahas lingkup wilayah dan peristilahan dalam Tenun Cual Sambas. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data sekunder dan observasi awal untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen deskripsi indikasi geografis. Selain itu pada tahap persiapan ini, dilakukan koordinasi dengan pihak Diskumindag Kabupaten Sambas untuk membuat ceklis kebutuhan dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran HKI, termasuk koordinasi pengajuan SK Bupati untuk pembentukan MPIG.

Tahap Sosialisasi

Penyampaian materi pentingnya indikasi geografis bagi UMKM bidang tenun dan bagi perlindungan tenun cual sebagai warisan budaya. Pada tahap ini juga disampaikan draft dokumen deskripsi yang sudah dibuat tim untuk dilengkapi bersama dengan para pengrajin. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah yang dikombinasikan dengan sesi diskusi partisipatif sambil menggali kebutuhan pengrajin, potensi, serta permasalahan yang dihadapi. Pada sesi sosialisasi ini pula, dilakukan konfirmasi terkait kebenaran dan keabsahan data dan informasi yang sudah dicantumkan dalam dokumen deskripsi.

Tahap pendampingan dan evaluasi

Tahap ini diawali dengan penyiapan dokumen untuk mendaftarkan Indikasi geografis Tenun Cual Sambas. Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Untuk kepentingan penyiapan dokumen ini, kegiatan yang dilakukan: (1) Dokumentasi motif tenun cual Sambas yang dimiliki pengrajin dan (2) Dokumentasi proses, alat, dan bahan pembuatan Tenun Cual Sambas.

Tahapan selanjutnya adalah penulisan Dokumen Deskripsi Diri termasuk perancangan label Tenun Cual Sambas. Dokumen yang sudah lengkap isinya sesuai pedoman dilanjutkan untuk didaftarkan HKI Indikasi Geografisnya. Pendampingan diteruskan setelah pemeriksaan substansi oleh Kemkumhan selesai dan proses revisi berjalan hingga akhirnya sertifikat Indikasi geografis Tenun Cual diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat. Kegiatan terakhir dalam tahapan ini adalah evaluasi kegiatan pendampingan dan pembahasan bersama berbagai pihak yang terlibat dalam pendampingan sertifikasi Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Persiapan dan Penyusunan Draft Dokumen Indikasi Geografis

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diawali Tahap Persiapan dengan koordinasi antara tim pengabdian dari akademisi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag), Kabupaten Sambas. Koordinasi ini meliputi penjelasan akan rencana pendaftaran Indikasi Geografis, penyampaian syarat dan dokumen yang perlu dilengkapi, pembagian peran antar pihak, serta pedoman penyusunan dan referensi awal yang digunakan untuk menyusun Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Pada koordinasi ini disepakati: (1) Poltesa sebagai akademisi berperan dalam penulisan keseluruhan dokumen dan (2) Dinas sebagai pemerintah daerah berperan dalam berkomunikasi langsung dengan kelompok pengrajin yang akan menjadi bagian dari Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas, menyiapkan kelengkapan data untuk lampiran berupa peta lingkup wilayah Indikasi

Geografis yang disahkan Bupati, data pengrajin dan penenun, pengajuan Surat Keputusan Bupati mengenai pembentukan Masyarakat Peduli Indikasi Geografis, dan dukungan administratif lainnya yang diperlukan dari pemerintah daerah.

Hasil pada tahap ini adalah ditetapkannya tim penyusun Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang anggotanya terdiri dari akademisi dan unsur pemerintah daerah melalui SK Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Nomor 30/Diskumindag/2024. Tim ini bertugas:

1. Menyiapkan persyaratan administrasi untuk pendaftaran indikasi geografis meliputi: kajian terhadap tenun cual sambas (sejarah, teknik produksi, karakteristik bahan baku, motif, dan pendataan jumlah pengrajin) dan menyiapkan dokumen lahalitas dalam rangka penetapan pengurus masyarakat peduli indikasi geografis.
2. Berkoordinasi dengan kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam rangka pendaftaran indikasi geografis.

Kegiatan Sosialisasi

Selanjutnya, setelah dokumen deskripsi indikasi geografis sudah ditulis dan dilengkapi sesuai dengan pedoman, dilakukan Sosialisasi tentang Indikasi Geografis yang dilaksanakan pada 27 September 2024 di Sentra Tenun yang berada di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas. Desa ini merupakan desa wisata budaya tenun yang merupakan sentra penenun di Kabupaten Sambas. Peserta yang hadir totalnya 18 orang terdiri dari perangkat desa, perwakilan dari Diskumindag, dan anggota inti Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Cual Sambas. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Sumber Harapan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian mengenai definisi, tujuan, manfaat dan pentingnya indikasi geografis bagi perlindungan tenun cual sebagai warisan budaya. Pada tahap sosialisasi ini pula, dilakukan pula diskusi dan konfirmasi terkait informasi yang sudah dimasukkan dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan Penyerahan Formulir Pendaftaran untuk ditandatangani oleh ketua MPIG Tenun Cual Sambas. Hasil diskusi pada tahap sosialisasi ini, secara umum meliputi:

1. Permasalahan terkait tenun cual pada dasarnya karena keterbatasan SDM yang terampil untuk proses pengikatan dan pencelupan benang dalam proses produksi Tenun Cual Sambas. Selain itu kurangnya minat generasi muda terhadap proses menenun yang panjang dan membutuhkan kesabaran tinggi. Namun, saat ini beberapa kelompok pengrajin sedang mengikuti pelatihan produksi tenun cual mulai dari penyiapan benang, motif, hingga pencelupan warna. Pelatihan ini difasilitasi pemerintah daerah melalui Diskumindag Kabupaten Sambas.
2. Beberapa informasi dalam dokumen deskripsi indikasi geografis ditambahkan dan diperbaiki. Informasi ini meliputi tahapan proses produksi, karakteristik khas kain, ukuran kain Tenun Cual yang standar, ukuran minimal dan maksimal lembaran kain, jenis benang, jenis pewarna, kombinasi warna dari pewarna alam, kode tingkat kualitas kain, jenis produk turunan, dan motif-motif dasar dan klasik pada tenun cual serta filosofi motif tersebut. Terdapat beberapa motif yang belum dijelaskan pada dokumen, dan perlu ditambahkan. Selain itu terdapat beberapa proses yang keliru tahapannya dan belum ada gambarnya. Tindak lanjutnya adalah mendokumentasikan motif dan proses produksi bersama pengrajin setelah acara sosialisasi.
3. Dokumen deskripsi Indikasi Geografis yang disusun tim pengabdian juga memasukkan hasil riset data sekunder yakni koleksi kain Cual klasik yang dibuat pada abad ke -19 yang saat ini tersimpan di salah satu museum di Eropa. Tim pengabdian dan pengrajin

sempat membahas karakteristik kain tersebut dari sisi warna, jenis benang yang digunakan (yang umumnya dari sutra), serta motif.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Indikasi Geografis

Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi

Kegiatan pendampingan dan evaluasi ini dimulai dari pendampingan perbaikan Dokumen Deskripsi, Mengikuti Kegiatan pendampingan usulan indikasi geografis dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia, pendampingan perbaikan dokumen setelah kegiatan pendampingan dengan kementerian, pendampingan dalam kegiatan pemeriksaan substantif, serah terima sertifikat indikasi geografis dan evaluasi.

1. Pendampingan Perbaikan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis

Setelah proses sosialisasi, dilakukan perbaikan terhadap substansi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan dokumentasi proses dan triangulasi data terkait motif dan karakteristik kain agar tidak keliru dalam dokumen. Salah satu tahapan yang didokumentasikan adalah proses menggulung benang (*narau*) sebagaimana gambar 2. Perbaikan dokumen selesai pada tanggal 19 November 2024. Setelah dokumen selesai diperbaiki dan lengkap, selanjutnya pendaftaran Indikasi geografis diproses oleh pihak dari kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Teknis permohonan ini memang diusulkan oleh kanwil provinsi dan belum disediakan akun perseorangan. Tahapan yang dilewati setelah pendaftaran adalah pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif, dan sertifikat. Berkas permohonan diterima oleh tim MPIG secara resmi pada bulan Januari 2025.



Gambar 2. Dokumentasi Salah Satu Tahap dalam Proses Produksi Tenun Cual Sambas

2. Pendampingan MPIG dalam Pendampingan Usulan Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum

Pada bulan Maret 2025, diumumkan jadwal pendampingan usulan indikasi geografis dari Kementerian Hukum. Usulan Indikasi Geografis Tenun Cual dijadwalkan mendapatkan pendampingan pada tanggal 24 Maret 2025. Pendampingan dilakukan melalui *zoom meeting* bersama dengan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sambas (Diskumindag Kabupaten Sambas). Dalam pendampingan tersebut, dibahas satu per satu kalimat dalam dokumen deskripsi oleh tim dari Kemenkumham. Setiap kata dan kalimat yang perlu perbaikan dan tambahan diberikan tanda dan catatan perbaikan oleh staf Kementerian Hukum.



Gambar 3. Pendampingan MPIG mengikuti Asistensi Penyusunan IG secara daring

Pendampingan ini berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 15.00. Beberapa hal mendasar yang disarankan untuk diperbaiki dalam dokumen antara lain:

- menggabungkan penjelasan tentang reputasi dengan sejarah untuk memperkuat latar belakang budaya Tenun Cual Sambas. Disarankan juga penggabungan istilah "nama barang dan produk" untuk mempermudah pemahaman;
- Memastikan standar ukuran kain terkait panjang minimal dan maksimal serta lebar minimal dan maksimal;
- Penggunaan kain dalam produk turunan perlu dijelaskan secara rinci termasuk perbedaan kekhasan motif tenun cual cambas dibandingkan tenun ikat/cual daerah lainnya;
- Penjelasan terkait proses dokumentasi terhadap teknik produksi, jenis bahan, motif, penjelasan terkait faktor yang mempengaruhi karena faktor iklim dan curah hujan dianggap tidak terlalu berpengaruh, namun faktor flora dan fauna memang terbukti menjadi elemen penting yang mempengaruhi produksi kain Tenun Cual khususnya terkait dengan penciptaan motif;
- Konsistensi penggunaan foto dalam proses produksi;
- Aspek administratif dan teknis terkait perlu dilengkapi dan diperjelas: struktur organisasi dan keanggotaan, label IndiGeo, kartu anggota, dan pemenuhan persyaratan pada lampiran Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.



Gambar 4. Label Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas

3. Pendampingan Perbaikan Dokumen Deskripsi Bagian 2

Setelah asistensi, tim pengabdian kembali mendampingi MPIG untuk memperbaiki dan menyempurnakan dokumen deskripsi sesuai catatan dari kementerian. Oleh karena ada motif, teknik, dan proses yang perlu dilengkapi gambar, proses selanjutnya adalah pendokumentasian kembali teknik dalam proses produksi tenun cual. Proses ini berlangsung selama 3 bulan karena menyesuaikan dengan jadwal produksi pengrajin. Selanjutnya juga dilakukan penyempurnaan terkait peta dan data pengrajin yang dilampirkan dalam dokumen. Penyempurnaan ini didasarkan atas surat dari kementerian per tanggal 23 Juni 2025 tentang Pemberitahuan Pemenuhan Kekurangan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis. Dokumen yang sudah diperbaiki ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas untuk difasilitasi pendaftarannya oleh Kanwil Kalimantan Barat Kementerian Hukum RI.

4. Pendampingan Pemaparan oleh MPIG dalam Pemeriksaan Substantif bersama Tim Ahli Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum

Selanjutnya pendampingan kepada MPIG Tenun Cual Sambas dilakukan saat pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 22 Juli 2026 dan berlangsung selama 2,5 jam. Dalam kegiatan ini dilakukan pemaparan oleh Ibu Nurleli selaku anggota MPIG Tenun Cual Sambas. Dalam sesi ini juga ada sesi tanya jawab dan diskusi dengan anggota MPIG yang hadir dalam kegiatan. Turut hadir dalam kegiatan pemeriksaan substantif ini adalah perwakilan dari pemerintah Kabupaten Sambas, tim pengabdian, dan pengurus MPIG Tenun Cual Sambas. Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif ini, terdapat beberapa poin yang perlu disempurnakan dari dokumen. Perbaikan ini paling lambat diterima oleh tim kementerian tanggal 29 Juli 2025.



Gambar 5. Pendampingan MPIG saat Presentasi dalam Pemeriksaan Substantif

5. Penyerahan Simbolis Sertifikat Indikasi Geografis dan Evaluasi

Pada bulan November 2025, sertifikat Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas secara resmi diterima berita penerbitannya. Pada bulan Desember 2025, Tim Pengabdian bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Sambas secara resmi menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas kepada Ketua dan perwakilan pengurus MPIG Tenun Cual Sambas.



Gambar 6. Serah Terima Sertifikat Indikasi Geografis kepada MPIG Tenun Cual Sambas

Pada bulan Februari 2026, tim pengabdian terakhir mendampingi MPIG Tenun Cual Sambas dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan penerbitan sertifikasi indikasi geografis. Hal – hal yang menjadi evaluasi pelaksanaan pendampingan:

- a. Model kolaborasi multi pihak dalam pendaftaran indikasi geografis Tenun Cual Sambas dapat dijadikan percontohan untuk pendaftaran indikasi geografis produk khas lain dari Kabupaten Sambas (misalnya tenun songket, jeruk siam, kue lapis, dan sebagainya yang dianggap memiliki karakteristik khas daerah).
- b. Perlu komitmen kuat dan dukungan sumber daya dari berbagai pihak untuk melaksanakan perannya masing-masing agar penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis dan pemenuhan administrasi berjalan dengan lancar, karena proses permohonan Indikasi geografis cukup intensif prosesnya dan membutuhkan dukungan kajian/riset yang mendalam.
- c. Permohonan indikasi geografis membutuhkan peran aktif masyarakat, karena pengetahuan dan pengalaman dimiliki oleh masyarakat, sedangkan pendamping hanya membantu proses administrasi dan kajian akademiknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indikasi geografis adalah salah satu jenis hak kekayaan atas intelektual yang kepemilikannya bersifat kolektif. Sebagai salah satu warisan budaya melayu Kabupaten Sambas yang memiliki kekhasan, Tenun Cual Sambas perlu dilestarikan dan dijaga kualitas serta reputasi produknya. Rangkaian pendampingan mengambil waktu kurang lebih 2 tahun mulai dari persiapan dan koordinasi multi pihak, sosialisasi kepada kelompok sasaran, pendampingan penyusunan dokumen deskripsi, pendampingan pendaftaran, pendampingan bersama Kementerian Hukum RI, pendampingan dalam pemeriksaan substantif, perbaikan dokumen deskripsi diri, hingga sertifikat indikasi geografis terbit dan diserahkan kepada MPIG Tenun Cual Sambas. Kegiatan pendampingan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa dalam pengusulan suatu produk

untuk mendapat indikasi geografis, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang baik antar masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Hal ini karena pengetahuan dan tradisi ini melekat dan dipahami oleh masyarakat lokal, hanya saja seringkali kelompok masyarakat tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai dalam menuliskannya dalam bentuk Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sehingga perlu didampingi. Akademisi sebagai tim pengabdian berperan dalam mendampingi penulisan dan mengumpulkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Pemerintah daerah berperan dalam regulasi, penyediaan data dukung, mendukung kesiapan dan kelembagaan masyarakat, dan persyaratan administrasi lain yang dibutuhkan dalam lampiran Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam memfasilitasi pendaftaran ke Kementerian Hukum.

Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas adalah produk pertama di Kabupaten Sambas yang mendapatkan sertifikasi IG. Harapannya, proses dan model kolaborasi dalam pendampingan pengusulan indikasi geografis ini dapat menjadi percontohan bagi kelompok masyarakat lain produknya berpotensi untuk diajukan perlindungan indikasi geografisnya. Agar produk yang sudah mendapatkan perlindungan indikasi geografis ini memberikan manfaat ekonomi, sosial maupun budaya yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, perlu peran berbagai pihak. Berikut adalah saran sebagai rekomendasi yang dapat diberikan kepada berbagai pihak:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sambas: dapat menerapkan model kolaborasi yang pernah berjalan untuk mengajukan produk khas lokal seperti tenun songket, jeruk siam, dan lainnya; dapat terus memfasilitasi dan/atau menyediakan dukungan kepada MPIG maupun calon MPIG yang membutuhkan akses pelatihan, promosi, dan pemasaran, bahkan pendampingan terkait perlindungan kekayaan intelektual produknya baik dalam hal merek maupun indikasi geografis;
2. Bagi MPIG Tenun Cual Sambas sebagai pemegang hak Indikasi Geografis perlu memberikan pemahaman kepada seluruh anggotanya terkait penggunaan Tenun Cual Sambas sebagai merek dan label produknya. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan upaya pemasaran dan promosi produk serta kemampuan untuk mengedukasi konsumen terkait produknya, terlebih lagi Tenun Cual Sambas dikerjakan dengan hati-hati dan melewati proses yang sedemikian rumitnya.
3. Bagi Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk terus aktif melakukan pengawasan serta pendampingan dan layanan terkait indikasi geografis serta mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan produk khas lokal yang potensial untuk diajukan perlindungan indikasi geografisnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Sambas yang sudah memberikan dukungan baik pendanaan maupun non-pendanaan selama penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada MPIG Tenun Cual Sambas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sambas, dan pihak Kanwil Kementerian Hukum RI Provinsi Kalimantan Barat atas kerja sama yang baik dan kepercayaannya pada tim pengabdian untuk mendampingi proses penyusunan, pendaftaran, hingga memperoleh sertifikat indikasi geografis Tenun Cual Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., & Putri, V. N. S. (2019). MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1). <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3416>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2026). *Kabupaten Sambas Dalam Angka 2026*. <https://sambaskab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/bed55f29a27763544b0cc629/kabupaten-sambas-dalam-angka-2026.html>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I. (2019). *Indikasi Geografis*. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>
- Fatihah, N. A., Trisnawati, H., Hidayat, A., Jagat, L., & Elviana, V. (2024). EKSPLOKASI KARAKTERISTIK TENUN CUAL SEBAGAI IDENTITAS MASYARAKAT MELAYU SAMBAS DAN TANTANGAN DALAM UPAYA PELESTARIANNYA. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 37–55. <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3374>
- Isromi, A. (2023). *Menguak Kemolekan Kain Tenun Sambas*. Klik Media.
- Novitasari, I., Ramadhan, R. A. K., Dewi, P. M., Yulisa, P. D., Atiyatunnajah, M., Sinta, E., Susanti, E., Rahmayani, N., Darwance, D., Jamaluddin, F., Ahror, R. U., Prianto, R. E., & Wiranti, W. (2026). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV. Gita Lentera.
- Suhendra, S., Hidayat, A., Nopriyandi, F., & Setiawan, B. (2019). *Pengantar Tenun Songket Sambas*. Deepublish.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (2016). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2016>
- UNESCO. (2003). *UNESCO - Traditional craftsmanship*. <https://ich.unesco.org/en/traditional-craftsmanship-00057>